



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2013/PN.TBN

### **‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan antara:

#### **PENGGUGAT**

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir Mataram tanggal 9 Maret 1986, Warganegara Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai swasta, Alamat di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

**Penggugat** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khusus Insidentilnya yaitu KUASA KHUSUS INSIDENTIL PENGUGAT, Perempuan lahir di Serongga tanggal 10 Februari 1957 Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus Nomor 01/ SK/TBN/2013 tertanggal 31 Januari 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... **KUASA KHUSUS INSIDENTIL PENGUGAT**

#### **MELAWAN**

#### **TERGUGAT**

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Batan buah tanggal 7 April 1985 Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan tiada, alamat tempat tinggal di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....

#### **TERGUGAT**

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi –saksi Penggugat;  
Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 17 Januari 2013 dibawah Register perkara Nomor: 10 /Pdt.G/2013/PN.TBN telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 09 Oktober 2008, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 453/ WNI/ 2009 Tanggal 18 Februari 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagai suami istri yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing – masing;
5. Bahwa kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masalah kecil dan sepele sering menjadi pertengkaran karena Penggugat belum bisa memberikan Keturunan sehingga Tergugat sering marah – marah dan menimbulkan kehancuran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa memberikan keturunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering menyinggung perasaan Penggugat masalah anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
7. Bahwa suami saya juga tidak punya penghasilan dan tidak mau bekerja atau pengangguran mengandalkan bantuan dari orang tuanya saja, dan saya merasa sangat malu terhadap mertua saya sendiri dan disamping itu juga supaya saya tidak menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beban pikiran karena sering ribut dengan Tergugat sehingga dengan keadaan demikian saya mengambil keputusan untuk bercerai sebagai suami istri dengan Tergugat dan disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai tertanggal 26 Juni 2011, ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat serta disaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah membuat surat pernyataan cerai Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sampai dengan sekarang;
9. Dan pada tanggal 14 Desember 2012 Tergugat telah menikah lagi secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Tergugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dan disamping itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi sebagai suami istri dan selanjutnya demi kepastian hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Tabanan untuk mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 453/ WNI/ 2009 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 18 Februari 2009 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang kedua hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Penggugat hadir dengan diwakili Kuasa Khusus Insidentilnya yaitu KUASA KHUSUS INSIDENTIL PENGGUGAT sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Penggugat hadir dengan diwakili Kuasa Khusus Insidentilnya yaitu KUASA KHUSUS INSIDENTIL PENGGUGAT sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan, yakni masing-masing dengan relaas panggilan :

- Tanggal 23 Januari 2013;
- Tanggal 31 Januari 2013;
- Tanggal 06 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat namun Penggugat melalui Kuasa Khusus Insidentilnya menyatakan secara tegas, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanggal 19 Februari 2013 yang diberi tanda P.1 – P.2 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 18 Februari 2009 No. 453/ WNI /2009 telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2011 telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yaitu surat foto copy berupa P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Khusus Insidentilnya dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang bernama:

Saksi I : SAKSI I dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan teman sekerja dan Tergugat adalah teman suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak suaminya minta tolong pada saksi untuk mengajak kerja dengan saksi;
- Bahwa untuk bekerja di Spa yaitu pada tahun 2009 dan pada waktu itu mereka sudah menjadi suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan tepatnya mereka menikah;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat kerja di Nigeria dan suami Penggugat tidak berkeberatan karena suaminya tidak bekerja, dan Penggugat di Nigeria kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan rumah tangga mereka sering bertengkar di Telepon;
- Bahwa masalahnya sampai mengajukan Gugatan ini yaitu mereka belum punya anak dituntut punya anak dan urusan keluarga Penggugat yang menanggung dan sebelum saksi bekerja orang Tua Penggugat yang membantu biaya sehari – hari karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar langsung karena Penggugat dengan saksi tinggal satu kamar dan suaminya sering nelson minta kiriman uang;
- Bahwa saksi kenal pertama dirumah saksi dan Penggugat sudah bekerja akan tetapi tidak tahu kerja dimana dan saksi tahu persis suaminya kerjaannya cuma main – main karena saksi tahu karena setelah menerima telpon dari suaminya Penggugat sering menangis dan berkeluh kesah pada saksi dan yang dibicarakan pada akhirnya minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiriman uang, kalau telponnya tidak cepat – cepat diangkat marah – marah dan cemburu;

- Bahwa Penggugat 2 sampai dengan 3 kali sebulan mengirim uang pada suaminya ;
- Bahwa saksi pulang duluan dari Nigeria dan Penggugat mungkin masih disana kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Tergugat sudah bekerja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasa khusus insidentilnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : SAKSI II dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara di rumah Penggugat, sedangkan waktu di rumah Tergugat saksi tidak hadir;
- Bahwa dari Perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah mereka suka sama suka dan Penggugat di pinang pada waktu itu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah di Tangguntiti;
- Bahwa sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis yaitu saksi tahu dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok hanya saksi perhatikan kalau menengok ibunya mereka berdua sekarang Penggugat sendiri tidak dengan suaminya;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Turki kira – kira satu bulan yang lalu yaitu di Mutiara Mebel sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan saksi tahu sebelum berangkat ke Turki Penggugat berkeluh kesah pada saksi menggugat cerai suaminya karena tidak punya anak;
- Bahwa saksi dengar katanya di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat waktu dia Mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasa khusus insidentilnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan Penggugat hadir dengan diwakili Kuasa Khusus Insidentilnya yaitu KUASA KHUSUS INSIDENTIL PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir /datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal :

- Tanggal 23 Januari 2013;
- Tanggal 31 Januari 2013;
- Tanggal 06 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, akan tetapi Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah melakukan Perkawinan pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat kerja di Nigeria di Spa dan suami Penggugat tidak berkeberatan karena suaminya tidak bekerja, dan Penggugat di Nigeria kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan rumah tangga mereka sering bertengkar di Telepon;
- Bahwa masalahnya sampai mengajukan Gugatan ini yaitu mereka belum punya anak tetapi dituntut punya anak dan urusan keluarga Penggugat yang menanggung dan orang tua Penggugat yang membantu biaya sehari – hari karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi SAKSI I mendengar langsung karena Penggugat dengan saksi tinggal satu kamar dan suaminya sering nelpo minta kiriman uang;
- Bahwa saksi SAKSI I kenal pertama di rumah saksi SAKSI I dan Penggugat sudah bekerja akan tetapi tidak tahu kerja dimana dan saksi SAKSI I tahu persis suaminya kerjanya cuma main – main karena saksi tahu karena setelah menerima telpon dari suaminya Penggugat sering menangis dan berkeluh kesah pada saksi SAKSI I dan yang dibicarakan pada akhirnya minta kiriman uang, kalau telponnya tidak cepat – cepat diangkat marah – marah dan cemburu;
- Bahwa Penggugat 2 sampai dengan 3 kali sebulan mengirim uang pada suaminya ;
- Bahwa saksi SAKSI I pulang duluan dari Nigeria dan Penggugat mungkin masih disana kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi SAKSI II tidak pernah melihat mereka cekcok hanya saksi perhatikan kalau menengok ibunya mereka berdua sekarang Penggugat sendiri tidak dengan suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Turki kira – kira satu bulan yang lalu yaitu di Mutiara Mebel sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan saksi tahu sebelum berangkat ke Turki Penggugat berkeluh kesah pada saksi menggugat cerai suaminya karena tidak punya anak;
- Bahwa saksi SAKSI II dengar katanya di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya;
- Bahwa saksi SAKSI II mendengar dari Penggugat waktu dia Mepamit dari rumah Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1 yaitu Fotocopy Kutipan akta perkawinan Nomor : 453/WNI/2009 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 09 Oktober 2008 di Desa Tangguntiti dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 453/ WNI 2009 tanggal 18 Februari 2009 ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II SH yang saling bersesuaian yaitu menerangkan bahwa walaupun pada awalnya harmonis perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali terlibat perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yaitu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah percekcoakan yaitu karena tidak dikaruniai anak, dan Tergugat tidak bekerja sehingga sering Penggugat dituntut punya anak dan urusan keluarga Penggugat yang menanggung dan sebelum saksi bekerja orang Tua Penggugat yang membantu biaya sehari – hari karena Tergugat tidak bekerja dan saksi SAKSI I mendengar langsung karena Penggugat dengan saksi tinggal satu kamar dan suaminya sering nelpn minta kiriman uang dan tahu persis suaminya kerjanya cuma main – main karena saksi SAKSI I tahu karena setelah menerima telpon dari suaminya Penggugat sering menangis dan berkeluh kesah pada saksi SAKSI I dan yang dibicarakan pada akhirnya minta kiriman uang, kalau telponnya tidak cepat – cepat diangkat marah – marah dan cemburu dan saksi SAKSI II dengar katanya di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali terlibat perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yaitu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah percekcoakan yaitu karena tidak dikaruniai anak, dan Tergugat tidak bekerja sehingga sering Penggugat dituntut punya anak dan urusan keluarga Penggugat yang menanggung dan orang Tua Penggugat yang membantu biaya sehari – hari karena Tergugat tidak bekerja dan saksi SAKSI I mendengar langsung karena Penggugat dengan saksi tinggal satu kamar dan suaminya sering nelpn minta kiriman uang dan tahu persis suaminya kerjanya cuma main – main karena saksi SAKSI I tahu karena setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima telpon dari suaminya Penggugat sering menangis dan berkeluh kesah pada saksi SAKSI I dan yang dibicarakan pada akhirnya minta kiriman uang, kalau telponnya tidak cepat – cepat diangkat marah – marah dan cemburu dan saksi SAKSI II dengar katanya di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dan di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya oleh karena itu menurut Majelis Hakim demi untuk masa kedepannya Penggugat dan Tergugat masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, karena terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak dikaruniai anak, dan Tergugat tidak bekerja sehingga sering Penggugat dituntut punya anak dan urusan keluarga Penggugat yang menanggung orang Tua Penggugat yang membantu biaya sehari – hari karena Tergugat tidak bekerja dan di rumah Tergugat sudah punya perempuan lain yang sudah hamil tetapi belum mepamit dari rumahnya berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

tidak tercapai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk menyatakan mengabulkan petitum kedua Penggugat yaitu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Banjar Dinas Batanbuah Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Banjar Dinas Batanbuah Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P.1 maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan oleh karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga Gugatan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat Gugatan Penggugat ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bab IX dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat dalam Register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.81.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari SELASA, tanggal 5 MARET 2013, oleh kami, NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH. selaku Hakim Ketua, GLORIOUS ANGGUNDORO, SH, dan I GDE PERWATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Tbn, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERY SUNARTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**HERY SUNARTI,SH**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH

I GDE PERWATA, SH.

## PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya ATK : Rp 50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp 390.000,-
  - Materai : Rp 6.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 5 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.TBN telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret 2013 ;

Panitera Pengganti,

HERY SUNARTI, SH

Dicatat disini, bahwa *tenggang waktu untuk mengajukan Verset (Perlawanan)* sampai dengan tanggal **22 Maret 2013** telah lampau, maka Putusan ini *telah mempunyai kekuatan hukum tetap* sejak tanggal **23 Maret 2013** ;

P a n i t e r a

Pengadilan Negeri Tabanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I GEDE PUTU SUARDIKA, S.H.**

NIP. 19550217 197511 1 001